



## PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gang Walisongo, xxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 22 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 03 Juni dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/06/2/1999 tanggal 03 Juni 1999;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang bernama Lisa Novia;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa Novia tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Dani Priyanto bin Wasmu, tanggal lahir Pekalongan, 07 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh jahit, alamat RT 007 RW 003 Desa Sastrodirjan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa Novia dengan laki-laki tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan Lisa Novia telah hamil 2 bulan akibat hubungan kelamin dengan Dani Priyanto bin Wasmu, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa Dani Priyanto bin Wasmu dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Lisa Novia, kemudian Pemohon I dan Pemohon II serta Lisa Novia telah menerima lamaran dari Dani Priyanto bin Wasmu;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Lisa Novia dengan calon suami (Dani Priyanto bin Wasmu) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisa Novia dengan Dani Priyanto bin Wasmu, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 4 bulan) karena lahir pada tanggal 02 November 2002, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: B-158/Kua.11.26.02/PW.01/03/2021, tanggal 19 Maret 2021;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Lisa Novia dengan seorang laki-laki bernama bernama Dani Priyanto bin Wasmu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 22 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama **Lisa Novia binti Karyono**, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Karyono),

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor NIK 3326142605690003, tanggal 22 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rizkiyah), Nomor NIK 3326145003760002, tanggal 19 Januari 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/06/2/1999 tanggal 03 Juni 1999, atas nama para Pemohon (Karyono), dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (Karyono) Nomor 3326140208070310 tanggal 03 Juli 2018, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama calon besan Pemohon (Wasmu), Nomor 474.3/061/02/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama isteri calon besan Pemohon (Runiti), Nomor 474.3/04/III/2021, tanggal 21 Maret 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/15/X/1977 tanggal 24 Oktober 1977, atas nama calon besan Pemohon (Wasmu), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (Runiti) Nomor 3326122707170015 tanggal 27 Juli 2015, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon (Lisa Novia), Nomor NIK 3326144211020003, tanggal 14 Agustus 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Lisa Novia), Nomor 3326CLI3007200905069 tanggal 30 Juli 2009,

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
xxxxxxxxxxxxxxxx (P.10);

11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon (Lisa Novia)  
(P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak  
Pemohon (Dani Priyanto), Nomor NIK 3326120708010003, tanggal 15  
September 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon  
(Dani Priyanto), Nomor 450/23/DS.02/VIII/2001 tanggal 15 Juli 2001,  
dikeluarkan oleh Kepala Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo  
xxxxxxxxxxxxxxxx (P.13);

14. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama calon suami anak Pemohon  
(Dani Priyanto) (P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan  
Perkawinan (model N5), Nomor B-158/KUA.11.26.02/PW.01/03/2021  
tanggal 19 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya  
(P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 24/CPG/III/2021  
tanggal 17 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada  
Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai  
dengan aslinya (P.16);

**B. Saksi-saksi :**

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
buruh, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx, RT 006 RW 002 Desa Simbang  
Wetan, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah  
secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah  
tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke

*Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;

- Bahwa yang akan dinikahkan oleh para Pemohon adalah anaknya yang bernama Lisa Novia binti Karyono dengan seorang laki-laki bernama Dani Priyanto bin Wasmu;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh jahit;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Simbang wetan Gg 10 A RT 011 RW 004 Desa Simbang Wetan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah anak mantu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cukup umur;

- Bahwa yang akan dinikahkan oleh para Pemohon adalah anaknya yang bernama Lisa Novia binti Karyono dengan seorang laki-laki bernama Dani Priyanto bin Wasmu;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh jahit;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Lisa Novia binti Karyono dengan seorang laki-laki bernama Dani Priyanto bin Wasmu, karena anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Dani Priyanto bin Wasmu dan keduanya sulit dipisahkan sehingga

*Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak para Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajeen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajeen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajeen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (M. Isra bin Aroda) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (M. Fajrus Sidik bin Nurohman) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Lisa Novia binti Karyono dengan seorang laki-laki bernama Dani Priyanto bin Wasmu;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga para Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh jahit dengan penghasilan Rp 2.500.000,- /bulan dan anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik Kain Perban dengan penghasilan Rp 1.500.000,- /bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Dani Priyanto bin Wasmu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah memberikan persangkaan pada majelis hakim bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian rupa bahkan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan (bila hamil), maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan ini a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak para Pemohon masih berumur 18 tahun, 4 bulan oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik Lisa Novia binti Karyono (ANAK PEMOHON) dan Dani Priyanto bin Wasmu (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun calon isteri belum cukup umur, namun akibat hubungan badan dengan anak Pemohon di luar nikah, anak Pemohon menjadi hamil yang sekarang memasuki usia kehamilan 2 bulan, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya ke depan baik terhadap calon ibu maupun anaknya menjadi pertimbangan majelis, sesuai dengan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) ;-

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

**وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ,  
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله**

*"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya",*

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

**..... ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وشاء سبيلا**

*"dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina idalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*

Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ  
الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْصُرُ**

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِّبَصَرٍ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ -  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Menimbang, bahwa perkembangan teknologi informasi di dunia maya saat ini semakin banyak *content negative*, porno, dimana pergaulan remaja semakin bebas, banyak yang terjerumus dalam seks bebas, maka tidak mustahil banyak perempuan hamil di luar nikah dan ternyata anak Pemohon bernama Lisa Novia binti Karyono telah terjerumus dalam seks bebas dan hamil akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami tersebut yang bernama Dani Priyanto bin Wasmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam perkara in anak Pemohon benar-benar telah hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya bernama Dani Priyanto bin Wasmu, maka sudah sepatutnya anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri sudah hamil 2 bulan, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak para Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas maslahah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama

*Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
SALINAN  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lisa Novia binti Karyono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Dani Priyanto bin Wasmu;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya ban 1442 Hijriyah. oleh Drs. Burhani sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs. Burhani

Panitera Pengganti,

ttd

H. Nasikhin, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	200.000,00
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 345.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)